



**P U T U S A N**

**No. 04 PK/AG/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I NAJI binti H. AMBO TUO**, bertempat tinggal di Jl. Andi Noni No. 7 Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISMAIL bin LA GONCING, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Andi Noni No. 7 Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

- 1. Hj. HADIYAH binti LA TAGGILING;**
- 2. LA SALENG alias MUH. SALEH bin DALLE BONRA**, keduanya bertempat tinggal di SimaE, Jalan Poros Tellang-Tellang, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

Dan:

- 1. Hj. RUMAYYA binti LA TAGGILING**, bertempat tinggal di Jl. Ganggawa, kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2. M. YUSUF bin LA TAHEYA**, bertempat tinggal di Salon Dewi Gaplek Jl. Dr. Setiabudi No. 1 Gang Delima RT. 001 RW. 01 Pemalang Timur, Tangerang, Banten;
- 3. MARWAH binti LA TAHEYA;**
- 4. M. YUNUS bin LA TAHEYA;**

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 04 PK/AG/2013



**5. NAWIRANDI bin LA TAHEYYYA**, ketiganya bertempat tinggal di Jl. Lakko No. 118 sebelah Selatan Masjid Nurul Jihad, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 K/AG/2010 tanggal 12 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa almarhum Lase Mallulu (meninggal dunia pada tahun 1930) dan semasa hidupnya telah menikah dengan I Sara pada tahun 1912 sebagai isteri satu-satunya dengan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu dan I Pessa binti Lase Mallulu, sedangkan I Sara (almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1938;

Bahwa I Pessa binti Lase Mallulu semasa hidupnya telah menikah dengan P. Lacukka, tanpa keturunan, selanjutnya I Pessa binti Lasse Mallulu meninggal dunia pada tahun 1938;

Bahwa pada tahun 1934 H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu menikah dengan I Marupe dan cerai hidup pada tahun 1936 dan dalam ikatan pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama La Taheyya bin H. Ambo Tuo;

Bahwa adapun La Taheyya bin H. Ambo Tuo meninggal dunia pada tahun 2007 yang semasa hidupnya telah menikah dengan I Nani dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu M. Yusuf bin La Taheyya, Marwah Nawirandi bin La Taheyya;

Bahwa setelah bercerai dengan I Marupe, maka H. Ambo Tuo menikah lagi dengan perempuan bernama I Becce pada tahun 1937, namun I Becce meninggal dunia pada tahun 1938 dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1930 H. Ambo Tuo menikah lagi dengan perempuan bernama I Bundu yang juga adalah saudaranya I Becce, dengan dikaruniai seorang anak yang bernama I Naji binti H. Ambo Tuo (Penggugat), yang mana I Bundu meninggal dunia pada tahun 1940;

Bahwa setelah I Bundu, meninggal dunia maka H. Ambo Tuo selanjutnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Sattu (mantan isteri almarhum La Taggiling) dengan status janda beranak tiga adapun anak-anak yang dimaksud adalah:

- Hj. Hadiyah binti La Taggiling (Tergugat I);
- Hj. Rumayya binti La Taggiling (turut Tergugat I);
- Hasan bin La Taggiling (almarhum);

Bahwa Hj. Hadiyah binti La Taggiling telah menikah dengan Dalle Bonra dan dikaruniai anak laki-laki bernama La Saleng bin Dalle Bonra (Tergugat II);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Lase Mallulu (almarhum) dan I Sara (almarhumah) juga meninggalkan harta warisan yang telah beralih pemilikan dan penguasaannya pada H. Ambo Tuo sebagai ahli waris yang hidup lama selanjutnya menjadi boedel warisan bagi ahli waris yang ada, harta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Lima petak tanah persawahan (digabung) menjadi luas seluruhnya 1,39 Ha atas nama Lase Mallulu, Persil No. 2151 yang terletak di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan mengabaikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dan ahli-ahli waris lainnya;

Bahwa penguasaan secara sepihak objek sengketa tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II telah berlangsung sejak tahun 1980 atau/± 27 tahun lamanya, hal ini menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil karena tidak memperoleh hasil dari objek sengketa tersebut berupa padi (gabah) yang semestinya diperoleh, yang diperkirakan + 2,5 ton setiap tahun, selama 27 tahun atau 27 tahun kali 2,5 ton = 67,5 ton x 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perton = Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa adalah patut menurut hukum jika setiap kali keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai dan tidak mengindahkan putusan hakim;

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 04 PK/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Lase Mallulu dan I Sara adalah suami isteri sah yang telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1930 dan 1938;
- 3 Menyatakan bahwa H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1980 dan merupakan anak kandung dari Lase Mallulu almarhum dari hasil perkawinannya dengan I Sara almarhumah;
- 4 Menyatakan bahwa I Marupe adalah isteri pertama H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu almarhum yang telah cerai hidup pada tahun 1936;
- 5 Menyatakan pula bahwa I Becce dan I Bundu adalah isteri kedua dan ketiga dari H. Ambo Tuo almarhum yang telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1938 dan tahun 1940;
- 6 Menyatakan bahwa La Taheyya bin H. Ambo Tuo adalah anak kandung dari H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu sebagai hasil perkawinannya dengan I Marupe dan La Taheyya bin H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- 7 Menyatakan bahwa turut Tergugat II (M. Yusuf bin La Taheyya), turut Tergugat III (Marwah binti Lataheyya) turut Tergugat IV (M. Yunus bin La Taheyya) dan turut Tergugat V (Nawirandi bin La Taheyya) adalah anak kandung dari La Taheyya almarhum;
- 8 Menyatakan bahwa Penggugat (I Naji), Tergugat I (H. Hadiyah binti La Taggiling), turut Tergugat I (Hj. Rumayya binti Lataggiling), turut Tergugat II (M. Yusuf bin La Taheyya), turut Tergugat III (Marwah binti Lataheyya), turut Tergugat IV (M. Yunus bin La Taheyya) dan turut Tergugat V (Nawirandi bin La Taheyya) adalah ahli waris dari almarhum H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu;
- 9 Menyatakan bahwa harta berupa lima petak tanah persawahan (digabung) dengan luas seluruhnya 1,39 Ha atas nama Lase Mallulu, Persil No. 2151 yang terletak di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah Hj. Sattu/H. Ambo Tuo;
  - Timur : tanah A. Ile/A. Utari;
  - Selatan : tanah Langkudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Palewai Kale/P. Ali;

Adalah harta warisan peninggalan dari almarhum H. Ambo Tuo bin Lase Mallulu, yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

10 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku;

11 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak;

12 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan;

13 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) sebesar Rp. 168.750.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

14 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sebagai akibat karena tidak mentaati putusan atas perkara ini;

15 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau jika ketua/majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa perkara ini sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Sidrap dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2006 dan telah diputus pada tanggal 28 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1427 H. kemudian perkara ini diajukan banding dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2007/PTA.Mks, dan telah diputus pada tanggal 30 April 2007 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1428 H.;

Bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat mengajukan kembali eksepsi yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya yang telah ditolak majelis tingkat pertama dengan alasan tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, sehingga Tergugat mempunyai anggapan Pengadilan Agama dalam kompetensinya tidak berwenang mengadili perkara ini, serta adanya ketidak sesuaian antara posita dan identitas para pihak atau orang yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini,

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 04 PK/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugatpun menganggap perkara ini dapat dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 223/Pdt.G/2007/PA.Sidrap, tanggal 9 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1429 H., adalah sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.560.000,-;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 88/Pdt.G/2008/PTA.Mks, tanggal 27 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1430 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

## **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenrang Rappang Nomor: 223/Pdt.G/2007/PA.Sidrap, tanggal 9 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1429 H.;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/AG/2010 tanggal 12 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I NAJI binti H. AMBO TUO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung 28 K/AG/2010 tanggal 12 April 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding pada tanggal 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenrang Rappang pada tanggal 19 Maret 2012, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenrang Rappang pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Silsilah Garis Keturunan Lasemallulu, tertanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh Ismail bin Lagoncing dengan Aiketahui oleh Lurah Rappang (Emmiyati Samir, S.Pd) yang diberi kode P1 (terlampir) -terbukti bahwa dalam Silsilah Garis Keturunan Lasemallulu dan I Sara adalah suami Isteri yang sah, yang meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, masing-masing H. Ambo Tuo bin Lasemallulu dan I Pessa binti Lasemallulu, bukti ini ditunjang dan diperkuat oleh keterangan saksi yaitu I Pundung. Oleh karena itu, Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut diatas adalah sangat keliru, hal mana dalam pertimbangannya tersebut telah melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana pertimbangannya yang 4 menyatakan bahwa: "Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pads hakekatnya mengenai penilaian hash pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipedipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam dngkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 04 PK/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ....dst..." (Putusan MA RI halaman 9 alines terakhir);

Padahal pada kenyataannya terbukti pula bahwa para Tergugat- Terbanding- Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali melalui bukti dan keterangan saksi yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perkawinan antara Lasemallulu dengan I Malang, I Ecce, dan Isanabe maupun dengan I Boddi; Bahwa kekeliruan pertimbangan Hakim Agung berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan aumnya, dan adanya pelanggaran hukum yang berlaku adalah tidak diterapkannya pasal 1865 FUHPerdata yang disebutkan dalam penjelasannya bahwa: "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";

Bahwa dengan alasan hukum ini, sejatinya, menurut hukum mestinya gugatan Penggugat dikabulkan bukannya tidak dapat diterima;

- 1 Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI, telah nyata dan terang adanya kesalahan menerapkan ketentuan-ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku menyangkut gugatan kabur (obscur libele) karena pada ketentuannya menurut ketentuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku suatu gugatan kabur yang dapat menyebabkan suatu gugatan tidak dapat diterima didasari dari adanya, factor:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek gugatan, mengenai luas dan letaknya serta batas-batasnya;
- Petitum gugatan tidak jelas;
  - Petitum gugatan kontradiksi dengan dasar gugatan;
  - Petitum dalam gugatan tidak terinci;

Oleh karena dengan alasan ini, terhadap gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, telah memenuhi syarat atau faktor-faktor yang disebutkan diatas, sehingga dalam penerapan hukumnya sangatlah keliru dan salah bila dinyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali kabur (obscur libele) yang menyebabkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang serta dengan pertimbangan Hakim Agung dalam perkara ini adalah jelas terdapat keHafan dan kekeliruan yang nyata, dalam penerapan hukumnya (hukum Pembuktian), karena dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama, Sidenreng Rappang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Makassar serta dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I., menilai keterangan saksi Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali yaitu saksi I Pundung sebagai keterangan saksi yang berdiri sendiri (Unus Testis Nulus Testis ) atas kesaksiannya mengenai penggarapan atau pengelolaan objek sengketa oleh H. Ambo Tuo anak Lasemallulu semasa hidupnya, dimana rtimbangan hukumnya, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa: "Kesaksian I Pundung adalah kesaksian yang berdiri sendiri karena tidak diperkuat dengan alat bukti lain"; Bahwa kesalahan dan kehilapan dalam penterapan hukumnya disini nyata, dari kesaksian I Pundung ini yang dinilai sebagai keterangan saksi yang berdiri sendiri, padahal dalam fakta, keterangan saksi I Pundung didukung dengan alat bukti berupa buku rincik dengan Nomor urut 449 An. Lase Mallulu (Terlampir) dan dalam proses sidang pemefiksaannya iakui oleh Kuasa Para Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga adalah suatu kekeliruan dan kehilafan dalam penerapan hukumnya bila kesaksian I Pundung ini dilihat sebagai Iteterangan saksi yang berdiri sendiri;
- 3 Bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Rincik Nomor: 449 An. Lasemallulu (sebagaimana terlampir) dalam pertimbangan Pengadilan Agama Sidenrang Rappang dinyatakan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan aslinya padahal sesuai perkara sebelumnya telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 52/Pdt-G/2006/PA.Sidrap, tanggal 28 Desember 2006, Buku Rincik tersebut sesuai dengan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan kenyataannya diakui oleh Kuasa Para Tergugat/ para Termohon Peninjauan Kembali, yang tidak dinilai sebagai suatu bukti autentik, oleh karenanya adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata bila alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam memori kasasinya dalam pertimbangan Hakim Agung sebagai alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, oleh karena penilaian pembuktian dari alat bukti berupa Buku Rincik ini sudah berkenaan dengan penerapan hukum yang menyebabkan adanya pelanggaran hukum yang berlaku;

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 04 PK/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **I NAJI binti H. AMBO TUO** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **I NAJI binti H. AMBO TUO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **14 MEI 2013** dengan **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a ,**



Biaya Peninjauan Kembali:

1	Meterai	Rp	6.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-
3	Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah		Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,